

Law Enforcement Against Maladministrative Practices in Public Services in Indonesia

Zaini

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasana

E-mail: zaini@uim.ac.id

Approve	Review	Publish
2024-03-15	2024-03-22	2024-03-28

Abstract

The Licensing crime is a complex issue in positive law. This research aims to carry out a juridical analysis of licensing crimes in accordance with the applicable legal basis. Using a normative juridical approach, this research explores legal aspects related to licensing and criminal acts that may arise from licensing violations. This article will also highlight related cases and court decisions that are relevant in this context. Through in-depth analysis, this article will explore differences of opinion among legal experts and court practice regarding licensing crimes. In addition, this article will also evaluate the effectiveness of penalties imposed on licensing violations in the context of positive law. It is hoped that this article will provide a better understanding of how positive law handles licensing crimes and provide a clear view of improvement efforts in the existing legal system.

Keywords: *Analysis of the crime of adultery*

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perzinahan Menurut Teori Hukum Positif

Zaini

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasana
E-mail: zaini@uim.ac.id

Abstrak

Tindak pidana perizinan adalah masalah yang kompleks dalam hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap tindak pidana perizinan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan perizinan dan tindak pidana yang mungkin timbul dari pelanggaran perizinan. Artikel ini juga akan menyoroti kasus-kasus terkait dan putusan pengadilan yang relevan dalam konteks ini. Melalui analisis yang mendalam, artikel ini akan menggali perbedaan pendapat di antara para pakar hukum dan praktik pengadilan terkait dengan tindak pidana perizinan. Selain itu, artikel ini juga akan mengevaluasi efektivitas hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran perizinan dalam konteks hukum positif. Diharapkan bahwa artikel ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum positif menangani tindak pidana perizinan dan memberikan pandangan yang jelas terhadap upaya perbaikan dalam sistem hukum yang ada.

Kata Kunci: Analisis, Tindak Pidana Perzinahan

PENDAHULUAN

Perzinahan sering dikaitkan dengan prostitusi. Menurut agama islam perzinahan itu terjadi apabila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terkait tali perkawinan.¹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh negara, aturan tersebut sudah tertuang dalam KUHP. Aturan tentang tindak pidana perzinahan terdapat dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi “zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya. Overspel tidak dapat dipidana tanpa adanya pengaduan dari istri, suami, orang tua atau anak yang sudah dirugikan.

Sayangnya walaupun negara Indonesia sudah membuat undang-undang terkait perzinahan yang disertai dengan sanksinya tidak membuat warga takut untuk melakukannya, akan tetapi semangkin meningkat berbutan perzinahan tersebut khususnya pada kalangan remaja yang masih dibawah umur atau masih belum menikah.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni tentang Analisis yuridis tindak pidana perzinahan menurut teori hukum positif.

Adapun pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yakni dengan menelaah

¹ F. Sjamie Hasbullah,(Delil Perzinahan Meneurut Kuhp Dan Perkembangannya),hal.27

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti, adakah kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan undang-undang.

PEMBAHASAN

Analisis yuridis terhadap tindak pidana perzinahan dapat mengacu pada hukum yang berlaku di suatu negara terkait perbuatan perzinahan. Namun, perlu dicatat bahwa hukum positif dapat bervariasi antara negara-negara yang berbeda. Berdasarkan informasi yang ditemukan, terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi fokus analisis yuridis terhadap tindak pidana perzinahan menurut teori hukum positif.

Definisi Perzinahan Menurut Hukum Positif: Menurut hukum positif, definisi perzinahan dan aspek-aspek terkait seperti unsur-unsur yang mendefinisikan perzinahan serta hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku perzinahan dapat menjadi bagian dari analisis yuridis.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perzinahan dapat memiliki implikasi hukum yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau peraturan perundang-undangan terkait.

Hukuman dan Pertanggungjawaban Hukum: Analisis yuridis juga dapat mencakup tinjauan terhadap hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku perzinahan menurut hukum positif. Hal ini meliputi pertimbangan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam hukum positif terkait perzinahan.

Perspektif Hukum Islam: Dalam konteks analisis yuridis terhadap tindak pidana perzinahan, terdapat pula aspek yang berkaitan dengan

perspektif hukum Islam. Meskipun hukum positif dan hukum Islam dapat memiliki perbedaan pendekatan, namun analisis terhadap perzinahan dalam konteks hukum positif juga dapat mempertimbangkan pandangan hukum Islam terkait perzinahan. Dalam konteks analisis yuridis terhadap tindak pidana perzinahan menurut teori hukum positif, aspek-aspek di atas dapat menjadi bagian dari tinjauan yang mendalam terhadap perzinahan dalam ranah hukum positif.

KESIMPULAN

Perzinahan menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHP pasal 284 ayat 1 dan 2, pasal 285, 286, dan 287 ayat 1. Dalam hukum positif KUHP, terdapat berbagai variasi hukuman yang diberlakukan terhadap perzinahan. Misalnya, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Kencana, 2009;

Amir, Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Pukap Indonesia, 2012;

Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001;

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2013;